



DRAFT

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA YANG
BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan adanya perkembangan keadaan, utamanya pengadministrasian pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor Tahun tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah Lainnya adalah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota diluar Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di tingkat provinsi.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/walikota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di tingkat Kabupaten/Kota.
6. Pemerintah Daerah Lainnya adalah Gubernur dan/atau Bupati/Walikota diluar Provinsi Jawa Tengah.
7. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

12. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintahan Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPKD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
18. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPKD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran perubahan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
19. Belanja Bantuan Keuangan adalah dana yang diberikan oleh Daerah kepada daerah lainnya baik dalam rangka kerjasama daerah maupun untuk tujuan tertentu lainnya.
20. Usulan adalah dokumen yang disusun oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota selaku pengusul kegiatan yang menguraikan latar belakang usulan dan rencana kegiatan serta dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung secara lengkap yang dipergunakan sebagai salah satu data dukung dalam pengajuan usulan kegiatan.
21. Rencana Kerja Operasional yang selanjutnya disingkat RKO adalah dokumen rencana pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh SKPD Kabupaten/Kota penerimabantuan.

22. Dokumen kontrak adalah bukti pembelian/pembayaran/kuitansi/surat perintah kerja/surat perjanjian/surat pesanan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
23. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan di luar kawasan lidung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
24. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
25. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai pedoman dalam pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Daerah Lainnya.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini yaitu:
 - a. meningkatkan sinergitas pembangunan dan kerjasama antar pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota dalam upaya pencapaian kinerja dan prioritas pembangunan Jawa Tengah.
 - b. memberikan arah dalam pengelolaan bantuan keuangan agar selaras dengan prioritas pembangunan Jawa Tengah;
 - c. memberikan kejelasan mekanisme pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Daerah Lainnya;

- d. mewujudkan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Daerah Lainnya.

BAB III

RUANG LINGKUP BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan meliputi:
 - a. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya.
- (2) Jenis bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. TNI Manunggal Membangun Desa/Kelurahan;
 - b. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Bantuan Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi;
 - d. Bantuan Sarana Prasarana;
 - e. Bantuan Pendidikan;
 - f. Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan;
 - g. Bantuan Konservasi dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bagian dari komitmen dan/atau sharing dengan Pemerintah Daerah Lainnya serta kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal penanganan bencana alam dan non alam yang terjadi pada Pemerintah Daerah lainnya.

BAB IV

PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Pemberian Bantuan Keuangan dengan mempertimbangkan

prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan diarahkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan bersifat umum dan khusus yaitu:
 - a. Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum diserahkan kepada Pemerintah Daerah penerima bantuan.
 - b. Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan serta dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. persiapan teknis;
 - d. pelaksanaan;
 - e. penyaluran anggaran;
 - f. penatausahaan;
 - g. pengendalian;
 - h. pelaporan;
 - i. pembinaan dan pengawasan.
- (2) Jenis dan ketentuan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diatur pada

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (3) Setiap jenis Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang memerlukan standar teknis kegiatan, disusun petunjuk teknis oleh Kepala SKPD yang membidangi.
- (4) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan.
- (5) Perubahan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala SKPD yang membidangi menetapkan perubahan petunjuk teknis paling lambat minggu ke-2 (dua) bulan Maret.
- (6) *Peraturan Gubernur ini ditetapkan setiap tahun guna mengakomodir dinamika kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan daerah tahunan.*
- (7) *Penyesuaian Peraturan Gubernur diikuti dengan Penyesuaian Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Daerah, yang mencakup usulan Pemerintah Kabupaten/Kota pada rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi, usulan kegiatan strategis Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah pasca Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi, usulan DPRD hasil reses/kunjungan kerja, dan kunjungan kerja Gubernur/Wakil Gubernur.
- (2) Perencanaan kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah

Daerah Lainnya, berdasarkan kesepakatan kerjasama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah.

- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui sistem informasi perencanaan dan disampaikan paling lambat akhir t-2 tahun perencanaan sebagai longlist.
- (4) Perencanaan kegiatan/bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) utamanya pada kegiatan/bantuan yang bersifat mendesak/strategis/bagian dari komitmen sharing Daerah, mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur, Isu Strategis Regional dan Isu Strategis Nasional.
- (5) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat stimulan, sehingga Kabupaten/Kota dapat melengkapi dengan pendampingan untuk optimalisasi pelaksanaan bantuan dan melanjutkan sesuai dengan prioritas kebutuhan Daerah.
- (6) Verifikasi terhadap usulan dilakukan oleh TAPD bersama OPD terkait yaitu memperhatikan keselarasan terhadap kebijakan nasional, prioritas pembangunan Jawa Tengah dan pencapaian kinerja Gubernur.
- (7) Usulan Proposal Kegiatan minimal memuat:
 - a. *Latar Belakang Usulan*
 - b. *Kesuaian usulan terhadap prioritas nasional dan atau provinsi*
 - c. *Nama/Komponen/Objek Usulan*
 - d. *Lokasi Usulan*
 - e. *Volume sasaran dan RAB*
 - f. *Timeline Pelaksanaan Usulan*
 - g. *Data dukung, dapat berupa foto, gambar, denah/peta lokasi, dan spesifikasi.*

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 7

Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya dianggarkan dalam jenis Belanja Transfer pada DPA-SKPKD/DPPA-SKPKD.

Pasal 8

- (1) Penerimaan bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah penetapan Peraturan Daerah APBD Pemerintah Daerah atau informasi resmi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal penetapan APBD/Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya mendahului penetapan APBD Pemerintah Daerah, dilakukan dengan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD.
- (3) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menjadi program/kegiatan di Provinsi/Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga Persiapan Teknis

Pasal 9

- (1) Persiapan Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Perangkat Daerah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Kerja Operasional (RKO) sebagai acuan pelaksanaan kegiatan yang mendasarkan pada DPA SKPD Kabupaten/Kota.
- (2) Rencana Kerja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat:

- a. Nama dan Lokasi kegiatan :
menunjuk kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa;
 - b. Output dan outcome, yaitu volume keluaran dan manfaat pekerjaan sebagaimana tertuang di DPA SKPD dan/atau dokumen RKO Kabupaten/Kota. Output adalah volume yang menjadi target utama kegiatan. Volume dalam RAB/*Bill of quantity* bukan volume output. Realisasi output dapat berbeda dari target output;
 - c. Rincian kegiatan sesuai DPA SKPD di Kabupaten/Kota disertai RAB;
 - d. Sumber dana kegiatan:
 - 1) APBD Provinsi Jawa Tengah;
 - 2) APBD Kabupaten/Kota.
 - e. Jadwal pelaksanaan kegiatan (target rencana pelaksanaan kegiatan perbulan dalam persentase);
 - f. Surat pernyataan bupati/walikota tentang kesanggupan pencantuman atau telah mencantumkan dalam APBD Kabupaten/Kota.
- (3) Pelaksanaan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota harus sesuai RKO sebagaimana dimaksud ayat (2), dengan ketentuan yang mengikat adalah nama dan lokasi kegiatan, output dan outcome kegiatan.
- (4) Penyusunan RKO Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota menggunakan Sistem Informasi berbasis web, dikoordinasikan oleh SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perencanaan ditunjuk.
- (5) RKO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala SKPD penerima bantuan, selanjutnya diajukan untuk mendapatkan verifikasi/ persetujuan dalam Sistem Informasi

berbasis web dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, dan/atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- (6) Kebenaran dan validitas dari seluruh data dan informasi RKO dalam Sistem Informasi berbasis web sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota penerima bantuan.
- (7) Bantuan Keuangan dilaksanakan setelah verifikasi/persetujuan RKO sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan setelah:
 - a. tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan/atau Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD/Perubahan Penjabaran APBD;
 - b. ditetapkan dalam DPA SKPD.
- (2) Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai DPA Kabupaten/Kota.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang keluarannya tidak sesuai dengan RKO yang sudah mendapatkan persetujuan dalam Sistem Informasi berbasis web, dapat dilaksanakan oleh Bupati/Walikota setelah mendapatkan persetujuan Pemerintah Daerah, dan ditindaklanjuti dengan penyesuaian RKO dalam Sistem Informasi berbasis web.

- (4) Adendum kontrak dapat dilaksanakan selama tidak melebihi nilai kontrak awal. Apabila adendum kontrak melebihi kontrak awal maka kelebihan ditanggung Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 11

- (1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan Bantuan Pendidikan program Manajemen Pelayanan Pendidikan dilaksanakan dengan metode swakelola.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c huruf d, dan Bantuan Pendidikan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Program Pendidikan Dasar, dilaksanakan melalui penyedia.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya dilaksanakan sesuai perencanaan yang tertuang dalam kesepakatan kerjasama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepala Daerah penerima bantuan.

Pasal 1x

- (1) Untuk kegiatan pengadaan barang/jasa wajib dilakukan melalui metode *e-purchasing* sepanjang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau took daring, apabila barang/jasa tersebut belum tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring maka dapat menggunakan metode pengadaan lain sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan pengadaan barang/jasa;
- (2) Dalam pelaksanaan *e-purchasing*, untuk paket pengadaan barang/jasa sejenis dilakukan konsolidasi atau konsolidasi negosiasi yang dikoordinir oleh Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- (3) Transaksi *e-purchasing* tersebut menjadi kewenangan kepala SKPD/Direktur Rumah Sakit Kab/Kota penerima bantuan keuangan melalui Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat

Pengadaan sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan pengadaan barang/jasa;

- (4) Kepala SKPD dapat membuat Petunjuk Teknis Lebih Lanjut yang mengatur mengenai syarat-syarat, metode pelaksanaan, format usulan/proposal dan ketentuan lain yang relevan.

Bagian Kelima Penyaluran Anggaran

Pasal 12

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya.
- (2) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran dana bantuan keuangan TNI Manunggal Membangun Desa/Kelurahan (TMMD), Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD), Bantuan Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi, Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan, Bantuan Konservasi dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, huruf g, dan Bantuan Sarana Prasarana termasuk pengadaan tanah sebagai *sharing* komitmen Pemerintah Daerah untuk proyek strategis nasional, dilakukan sekaligus sebelum pelaksanaan kegiatan sesuai pagu bantuan;
 - b. Penyaluran dana Bantuan Pendidikan untuk program Manajemen Pelayanan Pendidikan dilakukan sekaligus sebelum pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan Kabupaten/Kota, dan dilampiri surat pernyataan Bupati/Walikota tentang kesanggupan melaksanakan dan

menyelesaikan kegiatan Bantuan Pendidikan sesuai perencanaan;

- c. Penyaluran dana Bantuan Pendidikan untuk program Pendidikan Anak Usia Dini dan program Pendidikan Dasar dilakukan sekaligus setelah kontrak pengadaan barang/jasa ditandatangani;
- d. Penyaluran dana Bantuan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dilakukan dengan ketentuan:
 1. Sesuai dengan nilai kontrak;
 2. Bantuan yang pelaksanaan pengadaan barang/jasanya berdasarkan klasifikasi/subklasifikasi dan sub bidang usaha serta sifat dan jenis pekerjaan dilakukan kontrak tersendiri, penyalurannya dapat dilakukan per masing-masing kontrak;
 3. Penyaluran tahap I (pertama) diatur sebagai berikut:
 - a) Bantuan keuangan per paket kontrak sampai dengan Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), paling banyak diberikan 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak apabila disyaratkan adanya uang muka;
 - b) Bantuan keuangan per paket kontrak diatas Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), paling banyak diberikan 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak apabila disyaratkan adanya uang muka.
 4. Penyaluran tahap berikutnya, diatur sebagai berikut :
 - a) Dilakukan setelah capaian fisik pekerjaan mencapai 100% (seratus persen), sebesar nilai fisik selesai 100% (seratus persen dikurangi dengan penyaluran Tahap I;
 - b) Apabila sampai dengan akhir minggu ke-2 pada bulan Desember tahun anggaran berkenaan capaian fisik pekerjaan belum 100% (seratus persen), akan tetapi masa berakhirnya kontrak setelah akhir minggu ke-2 sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan

atau pekerjaan diperkirakan dapat terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, maka penyaluran tahap berikutnya adalah sebesar nilai kontrak dikurangi dengan penyaluran tahap I;

- c) Apabila sampai dengan akhir minggu ke-2 pada bulan Desember tahun anggaran berkenaan capaian fisik pekerjaan belum mencapai 100% (seratus persen) dan diperkirakan tidak akan selesai sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, maka PA/KPA melakukan penelitian apakah kontrak akan dilakukan pemutusan atau tidak, dengan mempertimbangkan kemampuan penyedia dalam menyelesaikan pekerjaan apabila diberikan kesempatan terlambat menyelesaikan pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya tanggal kontrak;
 - d) Apabila berdasarkan hasil penelitian dilakukan pemutusan kontrak maka penyaluran tahap berikutnya adalah sebesar prestasi setelah dikurangi dengan penyaluran tahap I;
 - e) Apabila berdasarkan hasil penelitian tidak dilakukan pemutusan kontrak dan capaian fisik pekerjaan mencapai minimal 50% (lima puluh persen) maka penyaluran tahap berikutnya adalah sebesar nilai kontrak dikurangi dengan penyaluran tahap I, dengan skema penyedia melanjutkan pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya tanggal kontrak dengan melewati batas tahun anggaran berkenaan dan sistem pembayaran melalui mekanisme DPAL-SKPD.
- e. Penyaluran dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya dilakukan sekaligus.
- (3) Penyaluran bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dilakukan setelah Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah

Pemerintah Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan lengkap dan sah, sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Daerah atau Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Kepala Daerah;
 - b. Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Kuitansi 1 (satu) lembar bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Kepala Daerah;
 - d. Lembar pengesahan RKO yang telah di verifikasi.
- (4) Penyaluran bantuan pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Program Pendidikan Dasar dilampiri:
- a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. ringkasan kontrak.
- (5) Penyaluran bantuan keuangan sarana prasarana sebagai sharing komitmen Pemerintah Daerah untuk proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dilakukan sekaligus sebelum pelaksanaan kegiatan, dilampiri:
- a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. surat atau dokumen tertulis yang mencantumkan kebijakan dimaksud.
- (6) Penyaluran bantuan keuangan sarana prasarana dilakukan secara bertahap, maka penyaluran tahap pertama dilampiri:
- a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. dokumen kontrak yang menunjukkan klausul adanya pembayaran uang muka.
- (7) Dokumen lainnya untuk penyaluran bantuan sarana prasarana

tahap berikutnya :

- a. Setelah capaian fisik pekerjaan mencapai 100% (seratus persen), meliputi:
 1. Ringkasan Kontrak;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 100% (seratus persen);
- b. Skema pekerjaan diperkirakan dapat terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, meliputi:
 1. Ringkasan Kontrak;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan sampai dengan akhir minggu ke-2 bulan Desember tahun anggaran berkenaan dengan capaian fisik pekerjaan minimal 50% (lima puluh persen); atau 75%;
 3. Surat Pernyataan PA/KPA bahwa pekerjaan akan dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan.
- c. Skema pemutusan kontrak, meliputi:
 1. Ringkasan Kontrak;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan sampai dengan tanggal pemutusan kontrak;
 3. Salinan atau copy dokumen pemutusan kontrak.
- d. Skema tidak dilakukan pemutusan kontrak dan penyedia barang/jasa diberikan kesempatan terlambat menyelesaikan pekerjaan, meliputi:
 1. Ringkasan Kontrak;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan sampai dengan akhir minggu ke-2 bulan Desember tahun anggaran berkenaan, dengan capaian fisik pekerjaan minimal 50% (lima puluh persen);
 3. Surat Pernyataan PA/KPA yang menyatakan bahwa

berdasarkan hasil penelitian penyedia barang/jasa dapat menyelesaikan pekerjaan dengan maksimal keterlambatan 50 (lima puluh) hari kalender, dengan tetap memperhitungkan denda keterlambatan pekerjaan.

- (8) Penyaluran bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya, dilampiri:
- a. Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Kuitansi rangkap 1 (satu) lembar bermaterai yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pemerintah Daerah lainnya;
 - d. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh para pihak terkait.

Pasal xx

Proses pengajuan pencairan dan penyaluran Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya dilakukan melalui Sistem Informasi berbasis web yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah.

Bagian Keenam Penatausahaan

Pasal 13

Tatacara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan

Keuangan kepada Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Ketujuh Pengendalian

Pasal 14

Pengendalian Bantuan Keuangan dilakukan terhadap kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah, agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dan keluaran (*output*) yang telah ditetapkan dalam RKO.

Pasal 15

Pengendalian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 diatur sebagai berikut:

- a. Pengendalian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya di tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Pelaksanaan pengendalian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai kebutuhan;
- c. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan cara Pencermatan laporan bulanan, Pemantauan lapangan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu;
- d. Pengendalian Bantuan Keuangan di tingkat Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah lainnya dikoordinasikan oleh Biro/Bagian

Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah lainnya atau Perangkat Daerah yang membidangi pengendalian pembangunan.

Bagian Kedelapan
Pelaporan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan progres pelaksanaan bantuan keuangan kepada Gubernur, dengan ketentuan:
 - a. Laporan bulanan diinputkan melalui sistem pelaporan berbasis web oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dengan substansi laporan mengacu pada format yang tertuang dalam sistem dimaksud;
 - b. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan diinputkan melalui sistem pelaporan berbasis web, paling lambat akhir Januari tahun anggaran berikutnya, dengan substansi laporan mengacu pada format yang tertuang dalam sistem dimaksud.
 - c. Kepala Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan telah menginput laporan akhir kepada Gubernur c.q. Sekretaris Daerah tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah;
 - d. Laporan pelaksanaan hasil kegiatan bantuan keuangan diatur lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menginputkan laporan kegiatan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota yang tidak dapat dilaksanakan dan/atau tidak selesai dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan beserta rencana tindak lanjutnya melalui sistem pelaporan berbasis web, selanjutnya Kepala Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan telah menginput laporan khusus kepada Gubernur c.q. Sekretaris Daerah tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan

Aset Daerah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah
Sekretariat Daerah.

Pasal 17

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pemberian alokasi bantuan tahun berikutnya, bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur akhir tahun anggaran dan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bagian Kesembilan Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 18

Pemerintah Daerah secara berkala dan/atau sewaktu waktu melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya sesuai kewenangannya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Bantuan Keuangan yang anggarannya sudah disalurkan ke Rekening Kas Umum Kabupaten/Kota dan belum dilaksanakan agar dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan semula sebagaimana tertuang dalam RKO.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur

Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal
Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 32
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH
DAERAH LAINNYA YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH

JENIS DAN KETENTUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran prioritas pembangunan Jawa Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian wilayah, serta mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, diantaranya diperlukan sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bagian integral dari pembangunan Provinsi Jawa Tengah secara bersama, utamanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pertumbuhan ekonomi dan penanganan infrastruktur. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut, dengan:

1. Dukungan percepatan pencapaian sasaran program-program prioritas Daerah dan Nasional yang sinergis dalam penanganannya dan atau merupakan kewenangan Kabupaten/kota, maupun program strategis yang menjadi komitmen bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Peningkatan hubungan kinerja Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pencapaian keserasian dan harmonisasi pembangunan daerah.
3. Penyelesaian permasalahan dan pengembangan untuk peningkatan kinerja pembangunan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

I. BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

A. TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA/KELURAHAN.

1. Kebijakan

- a. TNI Manunggal Membangun Desa/Kelurahan sebagai wujud Operasi Bhakti TNI merupakan program kerjasama lintas sektoral antara TNI, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah serta komponen masyarakat lainnya, yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dalam upaya membantu meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah miskin, terisolir/terpencil, dan daerah kumuh perkotaan serta daerah lain yang terkena bencana;

- b. Sasaran lokasi pada Desa/Kelurahan di daerah terisolir/terpencil, daerah perbatasan, daerah pesisir pantai dan daerah kumuh perkotaan serta daerah yang terkena akibat bencana alam atau bencana sosial lainnya, diutamakan pada daerah miskin serta diarahkan untuk kegiatan yang bersifat baru untuk memecahkan permasalahan melalui terobosan kegiatan fisik dan non fisik;
 - c. Sasaran kegiatan fisik diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kebutuhan dasar masyarakat, untuk membuka isolasi daerah terpencil dan mendukung peningkatan perekonomian serta derajat kesehatan;
 - d. Sasaran kegiatan non fisik diprioritaskan pada peningkatan kesadaran masyarakat dalam berbangsa, bernegara dan bela negara serta memiliki ketahanan wilayah yang tangguh.
2. Jenis Kegiatan.
- Kegiatan yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan TMMD adalah:
- a. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, talud dan gorong-gorong);
 - b. Pembangunan dan perbaikan prasarana dasar (MCK, perpipaan, air bersih, pemugaran rumah tidak layak huni, dan lain sebagainya);
 - c. Pembangunan dan perbaikan sarana prasarana peribadatan;
 - d. Pembangunan dan perbaikan prasarana pertanian (irigasi, saluran air, dan lain sebagainya);
 - e. Pembangunan dan perbaikan pos keamanan lingkungan.
 - f. Kegiatan non fisik yang meliputi 3 (tiga) bidang, yaitu: kesehatan, pendidikan, dan bela negara.
3. Pengorganisasian.
- Di Kabupaten/Kota dibentuk Tim Asistensi Program TMMD yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan: Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan selaku Ketua, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat selaku Sekretaris dan anggotanya disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan dan kebutuhan daerah.
4. Penggunaan Dana
- Alokasi Bantuan Keuangan APBD digunakan untuk:
- a. Stimulan kegiatan fisik;
 - b. Biaya operasional Satuan Setingkat Pleton (SST) untuk TMMD Sengkuyung, sedangkan biaya operasional Satuan Setingkat Kompi (SSK) untuk TMMD Reguler/Manunggal disediakan oleh Pusat.
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan dana pendamping yang dipergunakan untuk:
 - 1) Pendampingan stimulan fisik;
 - 2) Pendampingan kegiatan non fisik antara lain kegiatan penyuluhan dan pemberian kursus ketrampilan sesuai kondisi dan potensi desa/kelurahan, pasar murah, pengobatan gratis;

- 3) Perjalanan dinas dalam rangka persiapan lokasi, monitoring dan evaluasi;
- 4) Pengadaan ATK;
- 5) Rapat koordinasi;
- 6) Honorarium;
- 7) Pelaporan;
- 8) Kegiatan pendukung lainnya.

5. Pelaporan.

Laporan akhir pelaksanaan TMMD disampaikan kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya kegiatan untuk masing-masing tahap.

6. Keluaran.

Keluaran kegiatan dalam pelaksanaan program TMMD:

- a. Rapat Koordinasi Teknis dengan unsur TNI dan Tim Asistensi Kabupaten/Kota;
- b. Rencana Umum Kegiatan TMMD;
- c. Rencana Kerja Operasional Kegiatan TMMD;
- d. Pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik TMMD;
- e. Monitoring dan evaluasi kegiatan TMMD;
- f. Rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan TMMD;
- g. Laporan pelaksanaan TMMD untuk masing-masing tahap.

B. SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Kebijakan.

Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas perencanaan pembangunan kabupaten/kota, agar terwujud sinergitas perencanaan pembangunan.

2. Jenis Kegiatan.

- a. Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD);
- b. Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL);
- c. Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Profil Daerah;
- d. Bantuan Koordinasi Pendidikan Sepanjang Hayat untuk Semua
- e. Bantuan Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
- f. Penanggulangan Masalah Gizi (PMG).

3. Pengorganisasian.

Pengorganisasian kegiatan SPPD diatur melalui petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

4. Penggunaan Dana

Penggunaan Dana Bantuan Keuangan APBD diatur melalui petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

5. Keluaran

- a. Keluaran kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) berupa: Laporan akhir pelaksanaan dan dokumen perencanaan kabupaten/kota;
- b. Keluaran kegiatan PEL berupa Laporan hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi antar anggota PEL Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat; Laporan Pelaksanaan Perkembangan Klaster; Profil investasi kabupaten/kota; Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan program;
- c. Keluaran kegiatan SIPD Profil Daerah terdiri dari 1 (satu) set buku Analisis Indikator Sosial Ekonomi Makro dan Indikator Pendukung tahun berkenaan; 1 (satu) set CD Data Profil Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Keluaran kegiatan Pendidikan Sepanjang Hayat untuk Semua berupa:
 - 1) Laporan Situasi Anak Tidak Sekolah (ATS) Kabupaten/Kota;
 - 2) Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan ATS.
- e. Keluaran kegiatan TKPK Kabupaten/Kota berupa: Laporan tahunan kinerja TKPK Kabupaten/Kota Tahun berkenaan; LP2KD Kabupaten/Kota Tahun berkenaan;
- f. Keluaran Kegiatan Penanggulangan Masalah Gizi (PMG) meliputi:
 - 1) Pemutakhiran data sasaran pencegahan dan penanggulangan masalah gizi.
 - 2) Laporan kegiatan peningkatan kapasitas kader dalam penanganan masalah gizi.
 - 3) Laporan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk pencegahan permasalahan gizi.
 - 4) Laporan kegiatan pemberian makanan tambahan berbahan baku pangan lokal dan Pangan Diet Khusus (PDK) untuk ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan anak balita dengan status gizi Weight Faltering, Underweight, Wasting, Stunted.
 - 5) Laporan hasil koordinasi antar pemangku kepentingan dalam upaya konvergensi intervensi langsung maupun tidak langsung kepada sasaran penanggulangan masalah gizi.

6. Pelaporan.

Laporan disampaikan setiap semester kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan laporan akhir program paling lambat akhir Januari tahun berikutnya. Khusus untuk Laporan Kegiatan Penanggulangan Masalah Gizi (PMG) disampaikan setiap semester kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kepala

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan Semester II memuat pelaksanaan kegiatan Semester II sekaligus rangkuman pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran.

C. BANTUAN SARANA PRASARANA

1. Kebijakan Umum.

- a. Bantuan Sarana Prasarana merupakan bantuan stimulan yang bersumber dari APBD Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membiayai kegiatan prioritas sarana prasarana kewenangan Kabupaten/Kota, peningkatan potensi wilayah, usulan kegiatan strategis Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi, usulan DPRD hasil reses/kunjungan kerja, dan usulan masyarakat hasil kunjungan kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- b. Kegiatan prioritas yang diusulkan dilengkapi dengan proposal usulan dengan sistematika sebagai berikut:
 - 1) Latar Belakang: kondisi eksisting (jenis konstruksi eksisting dan tingkat kerusakan) dan permasalahan;
 - 2) Maksud dan Tujuan secara spesifik dari pembangunan sarana prasarana;
 - 3) Sasaran: objek/jenis penanganan/pekerjaan utama (major item) dan lokasi kegiatan (Dusun, Desa/Kelurahan, Kecamatan);
 - 4) Keluaran (output): volume pekerjaan secara kuantitatif dengan satuan pekerjaan yang jelas dan terukur;
 - 5) Manfaat (outcome) yang langsung dirasakan masyarakat setelah bangunan terbangun/kegiatan selesai dilaksanakan;
 - 6) Dampak (impact) jangka panjang yang diperkirakan akan terjadi setelah kegiatan dilaksanakan;
 - 7) Rencana Penganggaran: Prakiraan Maju Anggaran (usulan APBD Provinsi dan rencana pendampingan dari APBD Kabupaten/Kota).
 - 8) Foto kondisi eksisting (0%);
 - 9) Peta lokasi kegiatan dengan letak koordinat geografisnya.
- c. Proposal usulan kegiatan dari Bupati/Walikota ditujukan kepada Gubernur dengan tembusan Badan Perencanaan Pembangunan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, dan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Perangkat Daerah Teknis Provinsi terkait;
- d. Lokasi kegiatan diutamakan berada pada kawasan perbatasan lintas Provinsi, kawasan perbatasan lintas Kabupaten/Kota, kawasan rawan bencana alam, kawasan pasca/terdampak bencana alam, kawasan pariwisata, perdesaan, kawasan permukiman termasuk kawasan permukiman kumuh, kawasan

padat perkotaan, kawasan nelayan, kawasan pertanian, kawasan peternakan dan kawasan perkebunan;

- e. Sasaran kegiatan diarahkan pada kegiatan-kegiatan langsung bermanfaat bagi masyarakat/daerah/wilayah, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, mendorong perekonomian daerah dan menunjang program strategis Provinsi/Nasional;
- f. Bantuan keuangan kabupaten/kota sepenuhnya untuk membiayai kegiatan fisik/konstruksi dan dapat digunakan untuk membiayai pajak kegiatan sesuai ketentuan;
- g. Bantuan tidak diperkenankan untuk:
 - 1) Tambahan usaha/modal daerah dan membayar hutang;
 - 2) Pengadaan tanah (kecuali yang merupakan kewajiban/ sharing Pemerintah Provinsi);
 - 3) Ambulance, kendaraan pengangkut sampah/tinja;
 - 4) Alat berat (mesin berukuran besar untuk melaksanakan fungsi konstruksi/pertanian/pengangkutan/pertambangan kecuali pengadaan alat berat operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA)/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
 - 5) Mesin, suku cadang/sparepart;
 - 6) Gapura desa/permukiman, pagar dan gapura makam;
 - 7) Semua bentuk kegiatan operasional dan pemeliharaan;
 - 8) Bahan/peralatan habis pakai (alat tulis kantor, logistik, obat-obatan, bahan bakar, pulsa/paket internet, listrik dan lain-lain);
 - 9) Semua bentuk kegiatan lingkup jasa konsultansi (diantaranya sistem informasi, rencana tata ruang, detail engineering design/DED, studi/kajian/penelitian dll);
 - 10) Sarana prasarana aparatur pemerintahan dan peralatan kantor, meliputi:
 - a) Pengadaan kendaraan perorangan dinas (kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara/PNS untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diemban);
 - b) Peralatan elektronika (AC, TV, komputer, drone, GPS dll) dan komunikasi (HT, HP, telp, fax, dll);
 - c) Meubelair (meja, kursi, lemari dll);
 - d) Perjalanan dinas, honor, makan minum dan operasional lainnya.
- h. Untuk menuntaskan/penyelesaian sasaran dan kemanfaatan/dampak/outcome kegiatan, Kabupaten/Kota dapat menyediakan dana pendampingan/sharing untuk membiayai penanganan pekerjaan fisik dengan pertimbangan bahwa sasaran kegiatan sudah merupakan prioritas yang dirancang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- i. Apabila usulan kegiatan Bantuan Sarana Prasarana telah dialokasikan pada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran berkenaan melalui DPA-PPKD/DPPA-PPKD, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota penerima bantuan diwajibkan menyusun

Rencana Kerja Operasional (RKO) kegiatan dengan menggunakan sistem informasi berbasis web;

- j. Usulan dan alokasi bantuan keuangan sarana prasarana yang bersumber dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota di atas Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) per kegiatan, kecuali untuk membiayai kewajiban komitmen sharing Provinsi dan/atau penanganan pasca bencana;
 - k. Pemerintah Provinsi dapat mengalokasikan anggaran kegiatan bantuan sarana prasarana dalam rangka penanganan kawasan permukiman termasuk kawasan permukiman kumuh berupa prasarana, sarana, dan utilitas permukiman.
2. Kebijakan Alokasi Bantuan.
- a. Besaran alokasi anggaran Bantuan Sarana Prasarana disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Provinsi, berdasarkan kebijakan dan strategi Perencanaan dan Penganggaran Provinsi, dengan mempertimbangkan:
 - 1) Proporsionalitas keserasian bantuan antar Kabupaten/Kota, berdasarkan indikator:
 - a) Luas Wilayah;
 - b) Jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin;
 - c) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);
 - d) Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
 - e) Besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - f) *Product Domestic Regional Bruto (PDRB)*;
 - g) Kontribusi dalam penyediaan Lahan Pertanian Berkelanjutan;
 - h) Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota;
 - i) Luas areal daerah irigasi kewenangan Kabupaten/ Kota;
 - j) Keterkaitan dengan program/kegiatan/peran/posisi strategis yang menjadi prioritas dalam pembangunan di Provinsi Jawa Tengah;
 - k) Komitmen Kabupaten/Kota dalam penyediaan dana pendampingan/sharing pada tahun berjalan untuk kelancaran dan operasionalisasi pelaksanaan kegiatan serta meningkatkan nilai kemanfaatan/*outcomenya*;
 - l) Kinerja pelaksanaan kegiatan (realisasi fisik) tahun sebelumnya;
 - m) Ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan dan akhir tahun pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota.
 - 2) Urutan prioritas usulan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten/Kota pada proses rangkaian Musrenbangprov;
 - 3) Usulan tindak lanjut hasil reses/kunjungan kerja DPRD Provinsi Jawa Tengah yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi dan diketahui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - 4) Usulan tindak lanjut hasil kunjungan kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah yang

diusulkan kepada Pemerintah Provinsi dan diketahui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

- b. Proporsi besaran alokasi untuk kegiatan usulan Musrenbangprov sebagaimana butir 2) dapat mencapai 60% (enam puluh persen) atau lebih dari total alokasi bankeu pada Kabupaten/Kota bersangkutan, mempertimbangkan kesesuaian usulan kegiatan dengan kebijakan dan substansi kegiatan Bantuan Keuangan Sarana Prasarana, komitmen atau kinerja pelaksanaan bantuan.
- c. Proporsi besaran alokasi untuk usulan tindak lanjut hasil reses/kunjungan kerja DPRD Provinsi Jawa Tengah dan hasil kunjungan kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah, dialokasikan secara proposional seimbang setelah alokasi usulan Musrenbangprov.

3. Jenis Kegiatan.

Jenis Kegiatan Bantuan Sarana Prasarana, meliputi:

a. Bidang Infrastruktur Wilayah:

- 1) Prasarana jalan/jembatan dan kelengkapannya, urutan kategori usulan yang diprioritaskan: jalan/jembatan Kabupaten/Kota; dan bangunan pelengkap jalan Kabupaten/Kota (talud/penahan tebing/pembentuk badan jalan, saluran drainase jalan dan pedestrian/trotoar);
- 2) Prasarana Sumber Daya Air (SDA), urutan kategori usulan yang diprioritaskan: jaringan irigasi (bendung, bangunan pengambilan/intake, saluran irigasi); bangunan penampung air (embung, kolam retensi/polder); bangunan konservasi tanah dan air (cekdam, dam penahan dan gullyplug); bangunan pengaman tebing sungai dan normalisasi sungai dengan pekerjaan mayor berupa struktur konstruksi;
- 3) Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), urutan kategori usulan yang diprioritaskan: system penyediaan (prasarana sarana) air minum (Instalasi pengolahan air, Reservoir/Penampung, Booster, jaringan perpipaan), saluran drainase (saluran primer, Saluran Sekunder, Saluran kawasan), Instalasi pengolahan Tinja (IPLT), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal beserta jaringan perpipaan;
- 4) Sarana dan Prasarana Perhubungan, urutan kategori usulan yang diprioritaskan: prasarana dan sarana angkutan massal (bus penumpang dan shelter BRT), terminal tipe C dan sarana prasarana keselamatan jalan (Alat Pengatur Instrumen Lalu Lintas/APILL, guardrail, Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan/RPPJ, perlintasan sebidang/tidak sebidang perkeretaapian, lampu penerangan jalan umum/LPJU, alat pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota yang belum memenuhi akreditasi A, dan sarana prasarana perhubungan lainnya).
- 5) Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi, urutan kategori usulan yang diprioritaskan: Pemasangan fiber optic;
- 6) Prasarana, sarana dan utilitas kawasan permukiman kumuh, meliputi: penataan bangunan, jalan lingkungan, penyediaan

air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran.

b. Bidang Ekonomi:

- 1) Prasarana Penunjang Pariwisata, urutan kategori usulan yang diprioritaskan: amenitas/sarana prasarana penunjang di Data Tarik Pariwisata/DTW (gapura/ gerbang/loket masuk, MCK, prasara kebersihan, jalan lingkungan wisata dan zona perparkiran) dan sarana prasarana penunjang objek wisata lainnya;
- 2) Sarana dan Prasarana pertanian, urutan kategori usulan yang diprioritaskan: jaringan irigasi tingkat usaha tani/JITUT, saluran irigasi tambak, kandang ternak komunal (tidak termasuk ternaknya), gudang hasil pertanian, rumah potong hewan ternak, kolam pembenihan ikan, saluran irigasi budidaya ikan, saluran irigasi tambak garam, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Gudang Garam collecting point kapasitas 100 ton, pasar hewan, pusat kesehatan hewan, dan lumbung pangan masyarakat;
- 3) Sarana dan Prasarana pendukung ekonomi kerakyatan, urutan kategori usulan yang diprioritaskan: pasar rakyat, sub terminal agribisnis;
- 4) Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), urutan kategori usulan yang diprioritaskan: peralatan dan bangunan produksi penunjang Industri Kecil dan Menengah (IKM), dan UMKM;
- 5) Sarpras pendukung latihan tenaga kerja untuk menunjang pengembang ekonomi wilayah.

c. Bidang Sosial Budaya:

- 1) Sarana prasarana Kesehatan, urutan kategori usulan yang diprioritaskan: Pembangunan/Rehab Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, Pembangunan/ Rehab Rumah Sakit, Pemenuhan alat kesehatan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, Pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit untuk instalasi IGD, ruang perawatan intensif, IBS dan ruang rawat inap sesuai dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) serta tidak boleh dipergunakan untuk pengadaan sarana, prasarana dan alat kesehatan penunjang pelayanan. Sedangkan untuk usulan pembangunan/rehab ruang di RS/Puskesmas/Puskesmas Pembantu wajib melampirkan AMDAL/UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Usulan Pembangunan/rehab ruang di RS dikhususkan untuk pemenuhan rawat inap sesuai dengan KRIS.
- 2) Sarana dan prasarana dasar pendidikan, urutan kategori usulan yang diprioritaskan untuk fasilitas pendidikan yang belum terpenuhi di Bantuan Pendidikan;
- 3) Prasarana olahraga prestasi berupa gedung olahraga (GOR), stadion, lintasan sintentik atletik, panjat tebing, panjat

tebing, biliar, taekwondo, atletik, wushu, pencak silat, menembak serta prasarana ruang terbuka olahraga;

- 4) Sarana prasarana perpustakaan terutama diarahkan untuk pembangunan/rehab gedung perpustakaan milik pemerintah kabupaten/kota beserta seperangkat jaringan internet, penyediaan bahan pustaka berupa buku fisik, buku digital dan jenis bahan pustaka lain;
- 5) Sarana kebudayaan diarahkan pada alat peraga seni budaya tradisional seperti gamelan, wayang kulit dan sejenisnya; perlengkapan seni budaya seperti kostum pertunjukan seni dan pakaian adat beserta kelengkapannya;
- 6) Prasarana dasar sosial, urutan kategori usulan yang diprioritaskan untuk pembangunan/rehabilitasi rumah singgah sosial yang keberfungsian untuk tempat tinggal sementara dan assessment Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

- 1) Pembangunan IPAL komunal/terpadu, urutan kategori usulan yang diprioritaskan untuk menangani industri kecil/rumah tangga yang berpotensi mencemari lingkungan.
- 2) Pengelolaan persampahan/limbah padat berupa konstruksi pembangunan/pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), alat berat operasional TPST (backhoe, loader, bulldozer, excavator atau landfill compactor) dan Bangunan Penunjang 3R (Reuse, Reduce and Recycle);
- 3) Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan urutan kategori usulan yang diprioritaskan untuk peralatan pemantauan kualitas air dan peralatan pemantauan kualitas udara.

D. BANTUAN PENDIDIKAN

1. Kebijakan.

- a. Bantuan Pendidikan dimaksudkan sebagai stimulan untuk:
 - 1) penguatan kapasitas dan tata kelola satuan pendidikan;
 - 2) Percepatan pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP);
 - 3) peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan;
 - 4) pembinaan kesiswaan.
- b. Pemberian bantuan pendidikan yang bersifat fisik dan/atau kegiatan yang menambah aset harus ditetapkan sasaran dan lokasi penerimanya (by name by address) sesuai dengan kewenangan.

2. Jenis Kegiatan.

- a. Jenis kegiatan bantuan Pendidikan untuk Program Pendidikan Anak Usia Dini meliputi Pengembangan Sarana Prasarana dan Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB). Sedangkan Bantuan

Keuangan untuk Program Pendidikan Dasar meliputi Rehab Ruang Kelas Rusak, Pembangunan Ruang Perpustakaan, Pembangunan Ruang Laboratorium, Pengadaan Alat Laboratorium IPA, Pembinaan Potensi Siswa, Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa, Pengadaan Alat Teknologi Informasi Komputer (TIK) Pembelajaran, Pengadaan Alat Laboratorium Komputer sesuai kewenangan.

- b. Bantuan Keuangan untuk Program Manajemen Pelayanan Pendidikan yaitu Manajemen Pendataan Pendidikan diarahkan untuk Penyusunan Profil Pendidikan.

3. Pengorganisasian.

- a. Kabupaten/Kota membentuk Tim Teknis/Koordinasi Pengelolaan Bantuan Pendidikan;
- b. Tim Teknis/Koordinasi mempunyai tugas dan fungsi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pendampingan serta monitoring dan evaluasi bantuan kepada pihak-pihak penerima bantuan;
- c. Tim Teknis/Koordinasi beranggotakan unsur Perangkat Daerah terkait, Dewan Pendidikan atau pihak-pihak lain yang terkait.

4. Pembiayaan.

Pembiayaan kegiatan bantuan Pendidikan diatur melalui petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

5. Pelaporan.

Laporan akhir pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

6. Pelaksanaan.

Pelaksanaan kegiatan mempertimbangkan jenis, sifat, nilai barang/jasa, serta kondisi lokasi, kepentingan masyarakat dan jumlah penyedia barang/jasa yang ada, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Keluaran.

Keluaran kegiatan Bantuan Pendidikan, sebagai berikut:

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini:
 - 1) Pengembangan Sarana Prasarana PAUD;
 - 2) Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu.
- b. Program Pendidikan Dasar:
 - 1) Rehab Ruang Kelas Rusak SD;
 - 2) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP;
 - 3) Pembangunan Ruang Perpustakaan SD;
 - 4) Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP;
 - 5) Pengadaan Alat Lab IPA SMP;
 - 6) Pembinaan Potensi Siswa SD dan SMP;
 - 7) Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD;

- 8) Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP;
- 9) Pengadaan Alat Teknologi Informasi Komputer (TIK) Pembelajaran SD;
- 10) Pengadaan Alat Laboratorium Komputer SMP;
- 11) Pembangunan Ruang Laboratorium SMP.

- c. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan:
Manajemen Pendataan Pendidikan.

E. BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) KELURAHAN.

1. Kebijakan.

Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan bertujuan untuk menyediakan kebutuhan dasar hunian masyarakat yang layak melalui kebijakan:

- a. Sasaran lokasi Peningkatan Kualitas RTLH Kelurahan adalah berada di wilayah kelurahan se-Jawa Tengah dan diprioritaskan kepada Kepala Keluarga (KK) miskin berdasarkan pada basis data penanggulangan kemiskinan yang dirilis Kementerian Sosial;
- b. Bantuan digunakan untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
- c. Perencanaan Kegiatan telah diusulkan melalui rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (musrenbang) Provinsi dan secara online melalui sistem informasi perencanaan dan dilengkapi dengan Rencana Kegiatan (RK) yang diinput melalui Sistem Informasi Perumahan Disperakim Provinsi Jawa Tengah dan berisi:
 - 1) Latar belakang: gambaran umum kelurahan yang diusulkan;
 - 2) Rencana Kegiatan: berisi penjelasan jenis perbaikan yang akan dilakukan, lokasi calon penerima bantuan, serta swadaya yang akan dilibatkan (baik material ataupun jasa/tenaga);
 - 3) Keluaran (output): volume/luas komponen rumah yang diperbaiki;
 - 4) Manfaat (outcome): hasil kegiatan yang secara tidak langsung dirasakan penerima bantuan setelah rumah diperbaiki/ kegiatan selesai dilaksanakan;
 - 5) Penutup: Usulan ditandatangani oleh Walikota/Bupati.
- d. Rencana Kegiatan Peningkatan kualitas RTLH sebagaimana dalam huruf c di upload di dalam Sistem Informasi Perumahan Disperakim Provinsi Jawa Tengah dengan dilengkapi:
 - 1) Foto rumah kondisi 0%, berwarna, tampak depan dan samping bukan fotokopi;

- 2) Surat usulan kegiatan dari Bupati/Walikota ditujukan kepada Gubernur dengan tembusan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, dan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
- e. Proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk untuk operasionalnya;
- f. Calon Penerima manfaat dari Bantuan peningkatan kualitas RTLH Kelurahan:
 - 1) Kondisi Rumah.
 - a) Bahan atap berupa seng/sirap/bambu/jerami/ijuk/daun rumbia dengan kualitas jelek atau rendah;
 - b) Bahan lantai berupa kayu/papan kualitas rendah/bambu/tanah dengan kualitas jelek atau rendah;
 - c) Bahan dinding berupa anyaman bambu/batang kayu/ bambu dengan kualitas jelek atau rendah;
 - 2) Status kepemilikan dan Letak rumah.
 - a) Rumah dan lahan calon penerima merupakan milik sendiri, bukan kontrakan, bukan masuk dalam asrama milik suatu instansi, tidak berdiri di lahan milik orang lain dan dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah atau surat keterangan kepemilikan tanah dari kelurahan setempat;
 - b) Rumah calon penerima bukan dalam sengketa hukum, termasuk tanah atau bangunan rumah warisan yang belum dibagi;
 - c) Rumah tidak berdiri pada kawasan larangan pemerintah.
 - 3) Pemilik rumah.
 - a) Berdomisili tetap di lokasi kegiatan dan rumah ditempati sendiri;
 - b) Belum pernah mendapat bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari sumber dana manapun.
- g. Prioritas penanganan dilaksanakan dengan:
 - 1) Prioritas pertama penanganan adalah rumah yang memenuhi tiga kondisi rumah sebagaimana huruf f angka 1.
 - 2) Prioritas kedua penanganan adalah rumah yang memenuhi dua dari tiga kondisi rumah sebagaimana huruf f angka 1.
- h. Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH Kelurahan diberikan sebagai stimulan dalam rangka peningkatan kualitas rumah agar layak huni, dengan besaran per unit yang

diatur melalui petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

- i. Jumlah bantuan di tiap kelurahan yang telah ditentukan untuk memperoleh bantuan adalah paling sedikit 3 (tiga) penerima;
- j. Pelaksanaan kegiatan mengedepankan prinsip-prinsip swadaya masyarakat, pemberdayaan masyarakat, transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan pengembangan mandiri pasca pelaksanaan kegiatan.

2. Jenis Kegiatan:

Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH Kelurahan dapat digunakan untuk kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni yang meliputi:

- a. pembangunan/perbaikan atap rumah;
- b. pembangunan/perbaikan lantai rumah; dan/atau
- c. Pembangunan/perbaikan dinding rumah;
- d. Kegiatan dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat dengan mengedepankan gotong-royong.

3. Pengorganisasian.

Pelaksanaan Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH Kelurahan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi program/kegiatan RTLH dengan mengoptimalkan unsur teknis Kabupaten/Kota dan didukung oleh Lurah serta Camat sebagai pengampu wilayah.

4. Pembiayaan.

- a. Rincian bantuan untuk pembiayaan bahan material, upah tenaga kerja, dan makan minum selama pelaksanaan perbaikan rumah diatur melalui petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- b. Kebutuhan lainnya diharapkan dapat dipenuhi dan didukung oleh potensi yang ada di Kelurahan yaitu dari dana mandiri penerima bantuan dan swadaya masyarakat sekitar;
- c. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengalokasikan biaya untuk pendampingan.

5. Pelaporan.

Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan kepada Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.

6. Keluaran

Keluaran Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan berupa:

- a. Laporan pelaksanaan perkembangan (0%, 50% dan 100%) peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Kelurahan;
- b. Meningkatnya kualitas rumah layak huni di wilayah Kelurahan.

E.1. BANTUAN SINERGITAS UPAYA KONSERVASI DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Kebijakan.

- a. Bantuan Sinergitas Upaya Konservasi dan Pelestarian Lingkungan Hidup merupakan bantuan stimulan yang bersumber dari APBD Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membiayai kegiatan prioritas konservasi dan pelestarian lingkungan hidup kewenangan Kabupaten/Kota, meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup;
- b. Sasaran Pekerjaan merupakan Kawasan Konservasi dan ruang terbuka hijau yang pengelolaannya merupakan kewenangan Kabupaten/Kota dengan luasan kawasan terbangun maksimal 30% (tiga puluh persen)
- c. Lingkup pekerjaan diutamakan pada pengadaan dan pengkayaan tanaman vegetatif, persemaian, fasilitas perlindungan dan penangkaran fauna yang minimal 50% (lima puluh persen) dari rencana pembiayaan
- d. Kegiatan prioritas yang diusulkan dilengkapi dengan proposal usulan dengan sistematika sebagai berikut:
 - 1) Latar Belakang: kondisi eksisting dan permasalahan;
 - 2) Maksud dan Tujuan secara spesifik dari rencana konservasi;
 - 3) Sasaran: objek/jenis penanganan/pekerjaan utama (major item) dan lokasi kegiatan (Dusun, Desa/Kelurahan, Kecamatan);
 - 4) Keluaran (output): volume pekerjaan secara kuantitatif dengan satuan pekerjaan yang jelas dan terukur;
 - 5) Manfaat (outcome) yang langsung dirasakan masyarakat setelah bangunan terbangun/kegiatan selesai dilaksanakan;
 - 6) Dampak (impact) jangka panjang yang diperkirakan akan terjadi setelah kegiatan dilaksanakan;
 - 7) Rencana Penganggaran: Prakiraan Maju Anggaran (usulan APBD Provinsi dan rencana pendampingan dari APBD Kabupaten/Kota).
 - 8) Foto kondisi eksisting (0%);
 - 9) Peta lokasi kegiatan dengan letak koordinat geografisnya;
 - 10) Gambar Rencana Desain Konservasi.
- e. Proposal usulan kegiatan dari Bupati/Walikota ditujukan kepada Gubernur dengan tembusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, dan Biro Administrasi Pembangunan Daerah

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;

- f. Lingkup Pekerjaan Sinergitas Upaya Konservasi dan Pelestarian Lingkungan Hidup tidak diperkenankan untuk:
 - 1) Pengadaan tanah;
 - 2) Operasional dan pemeliharaan;
 - 3) Perencanaan dan Pengawasan Pekerjaan
 - 4) Bahan/peralatan habis pakai (alat tulis kantor, logistik, bahan bakar, pulsa/paket internet, listrik dan lain-lain);
 - 5) Sarana prasarana aparatur pemerintahan
 - 6) Peralatan kantor
- g. Kegiatan yang tidak diperkenankan dibiayai dari bantuan keuangan sebagaimana dimaksud huruf f, apabila dianggap perlu dapat dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- h. Untuk menuntaskan/penyelesaian sasaran dan kemanfaatan/dampak/outcome kegiatan, Kabupaten/Kota dapat menyediakan dana pendampingan/sharing untuk membiayai penanganan pekerjaan dengan pertimbangan bahwa sasaran kegiatan sudah merupakan prioritas yang dirancang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;

2. Jenis Kegiatan:

Sinergitas Upaya Konservasi dan Pelestarian Lingkungan Hidup yang meliputi:

- a. Pengembangan Taman Kehati, dengan lingkup usulan utamanya meliputi penambahan koleksi jenis flora dan fauna endemik/khas setempat dan fasilitas fisik pendukung;
- b. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau/Hutan Kota/Taman Kota/Alun-Alun dengan lingkup usulan utamanya meliputi peningkatan Tutupan Lahan Vegetatif dan penambahan koleksi jenis flora endemik/khas setempat;
- c. Pengembangan Kebun Raya/Arboretum, dengan lingkup usulan utamanya meliputi penambahan koleksi jenis flora endemik/khas setempat, fasilitas penelitian, persemaian, penangkaran, eduwisata, dan pendukung lainnya;
- d. Pengembangan Taman Hutan Raya dengan lingkup usulan utamanya meliputi penambahan koleksi jenis flora dan fauna endemik/khas setempat; fasilitas penelitian, persemaian, penangkaran, eduwisata, perlindungan kebakaran dan pendukung lainnya.

3. Pengorganisasian.

Pelaksanaan Bantuan Sinergitas Upaya Konservasi dan Pelestarian Lingkungan Hidup dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dengan mengoptimalkan unsur teknis Kabupaten/Kota.

4. Pembiayaan.

- a) Dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan konservasi dan pelestarian lingkungan hidup maka lingkup penggunaan dana Bantuan Sinergitas Upaya Konservasi dan

Pelestarian Lingkungan Hidup diatur melalui petunjuk teknis ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- b) Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menganggarkan biaya untuk pendampingan.

5. Pelaporan.

Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan Sinergitas Upaya Konservasi dan Pelestarian Lingkungan Hidup

kepada Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 10 Bulan Januari tahun berikutnya.

6. Keluaran

Keluaran Bantuan Sinergitas Upaya Konservasi dan Pelestarian Lingkungan Hidup berupa:

- a) Laporan Pelaksanaan Kegiatan Konservasi dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
- b) Meningkatnya pencapaian nilai Indeks Kualitas lingkungan hidup khususnya pada komponen Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahunan Kabupaten/ Kota.

II. BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH LAINNYA.

1. Kebijakan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat mengalokasikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya untuk mendukung program pembangunan strategis nasional, yang merupakan kewajiban atau komitmen Provinsi untuk menyediakan sharing dan menindaklanjuti kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah.

2. Jenis kegiatan.

Jenis kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya dapat berupa fisik sarana prasarana, penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana.

3. Penggunaan Dana.

Penggunaan dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya berdasarkan hasil kajian SKPD teknis terkait.

4. Pelaporan.

Pemerintah Daerah lain penerima bantuan melaporkan pemanfaatan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah setelah selesai pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur tembusan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa tengah.

5. Keluaran.

Keluaran kegiatan sesuai perencanaan hasil kajian Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

NANA SUDJANA